



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Feri Slamet Bin Sardi**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 27 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama Lengkap : **Rohmadi Bin Sudargo, Alm**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/ 17 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag,
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Achmad Irmawan, S.H.,M.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No. 146/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mkd, tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 23 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI SLAMET Bin SARDI** dan **Terdakwa II ROHMADI bin SUDARGO(alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan dan memiliki bahan peledak tanpa izin ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 seperti yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FERI SLAMET Bin SARDI** dan **Terdakwa II ROHMADI bin SUDARGO (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru;
 - 3 (tiga) buah mercon siap jadi;
 - 2,3 Kg obat mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual;
 - 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



- 1 (satu) sendok makan plastic warna merah;
- Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons;
- 1 (satu) buah ember warna bau-abu;
- 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya);
- 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium;
- 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong;
- 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa masih relatif muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa **Terdakwa I FERI SLAMET Bin SARDI bersama Terdakwa II ROHMADI Bin SUDARGO (Alm.)** pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kaligandu RT.04 RW.02 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Dusun Kaligandu Rt 04 Rw 02 Desa Grabag Kecamatan Kab Magelang dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Magelang terhadap Terdakwa FERI SLAMET Bin SARDI bersama Terdakwa ROHMADI Bin SUDARGO. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dan handphone merek VIVO milik Terdakwa FERI SLAMET. 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm), 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna abu-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) buah bagor untuk membungkus 1 (satu) tong, 2 (dua) bekas plastic adukan obat mercon jadi disita dari Terdakwa ROHMADI Bin SUDARGO yang ditemukan di kandang ayam dekat rumah saksi SUPARDI;

Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa ROHMADI Bin SUDARGO membeli obat mercon sebanyak 8 kg dan 82 (delapan puluh dua) lembar sumbu petasn ukuran 65 cm x 50 cm dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SLAMET KUCIR yang beralamat di Demak dan sepakat bertemu di Palagan Ambarawa, Selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan bahan untuk siap di jual, beberapa hari kemudian Terdakwa ROHMADI menemui Terdakwa FERI dan menyuruh Terdakwa FERI menjualkan 1,5 kg obat petasan dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FERI akan memperoleh imbalan. Bahwa setelah laku terjual, kemudian terdakwa FERI menyerahkan hasilnya kepada Terdakwa ROHMADI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa FERI mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa ROHMADI beserta Terdakwa FERI membeli bahan peledak/ mercon tersebut untuk diperjualbelikan dan kedua Terdakwa menyimpan, memiliki, memperjual belikan atau menguasai barang bahan peledak tersebut tanpa ijin dan bahan peledak tersebut dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan atau mematikan apabila mengenai orang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1279/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa;

- Barang bukti berisi BB-2735/2023/BHF (A) berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti berisi BB-2735/2023/BHF (B) berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
- Barang bukti berisi BB-2736/2023/BHF berupa 5 (lima) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), Unsur Karbon (C) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Wahyu Adhi Nugroho**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa tanpa hak telah menguasai obat petasan/ mercon;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya masing-masing beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;
- Bahwa Terdakwa I Feri Slamet mendapat barang-barang tersebut dari Terdakwa II. Rohmadi, sedangkan Terdakwa II. Memperoleh dari Slamet Kucir;
- Bahwa barang-barang/ obat mercon tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan menguasai barang/ obat mercon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fauzi Achmad Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa tanpa hak telah menguasai obat petasan/ mercon;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya masing-masing beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20



(dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

- Bahwa Terdakwa I Feri Slamet mendapat barang-barang tersebut dari Terdakwa II. Rohmadi, sedangkan Terdakwa II. Memperoleh dari Slamet Kucir;
- Bahwa barang-barang/ obat mercon tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan menguasai barang/ obat mercon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa tanpa hak telah menguasai obat petasan/ mercon;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya masing-masing beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65



Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

- Bahwa barang-barang/ obat mercon tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan menguasai barang/ obat mercon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli Shinta Andromeda, S.T., telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan Ahli yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 18 Februari 2023 dibacakan yang disetujui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Feri Slamet;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin telah menyimpan alat/ obat petasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya Terdakwa beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sumbu sejumlah 16 lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual 1,5 kg seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang untuk pembuatan petasan tersebut dari Terdakwa II. Rohmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang-barang pembuatan petasan tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat/ alat untuk membuat petasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II. Rohmadi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin telah menyimpan alat/ obat petasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya Terdakwa beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;
- Bahwa obat pembuatan mercon tersebut Terdakwa beli dari Slamet Kucir seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan menjual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi/ menyimpan obat/ alat untuk membuat petasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/ saksi yang meringkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru;
- 3 (tiga) buah mercon siap jadi;
- 2,3 Kg obat mercon;
- 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual;
- 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;
- 1 (satu) sendok makan plastic warna merah;
- Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons;
- 1 (satu) buah ember warna bau-abu;
- 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya);
- 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium;
- 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong;
- 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1279/BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa;

- Barang bukti berisi BB-2735/2023/BHF (A) berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
- Barang bukti berisi BB-2735/2023/BHF (B) berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

- Barang bukti berisi BB-2736/2023/BHF berupa 5 (lima) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO₃), Unsur Karbon (C) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di rumahnya masing-masing beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Feri Slamet ditemukan barang bukti berupa sumbu sejumlah 16 lembar, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Rohadi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;
- Bahwa benar Terdakwa I. Feri Slamet mendapat barang obat pembuatan petasan tersebut dari Terdakwa II. Rohmadi;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyimpan obat pembuatan petasan tersebut dengan tujuan untuk menjual lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan/ mennjual obat/ alat untuk membuat petasan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 1 Ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau bahan peladak";
3. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **Terdakwa I. Feri Slamet** dan **Terdakwa II. Rohmadi** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau bahan peledak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.30 wib Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bertempat di rumahnya masing-masing beralamat di Dusun Kaligandu, RT.04/RW.02, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Feri Slamet ditemukan barang bukti berupa sumbu sejumlah 16 lembar, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Rohadi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Feri Slamet mendapat barang obat pembuatan petasan tersebut dari Terdakwa II. Rohmadi dan Para Terdakwa menyimpan obat pembuatan petasan tersebut dengan tujuan untuk menjual lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan/ menjual obat/ alat untuk membuat petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengetahui bahwa obat untuk meracik dan membuat petasan dapat mengakibatkan ledakan/ berbahaya akan tetapi Para Terdakwa tetap menyimpannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak menyimpan bahan peledak* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 1 Ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Para Terdakwa semuanya telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan masing-masing Terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I. Feri Slamet dan Terdakwa II. Rohmadi bekerja sama untuk menjual obat pembuatan petasan dimana Terdakwa II. Rohmadi membeli obat pembuatan petasan tersebut dari Slamet Kucir seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II. Rohmadi memberikan kepada Terdakwa I. Feri Slamet dengan tujuan untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta tanpa hak menyimpan bahan peladak*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru, 3 (tiga) buah mercon siap jadi, 2,3 Kg obat mercon, 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual, 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm, 1 (satu) sendok makan plastic warna merah, Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons, 1 (satu) buah ember warna bau-abu, 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya), 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium, 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong dan 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi dimana barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan mengakibatkan ledakan serta membahayakan masyarakat luas maka Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Feri Slamet Bin Sardi dan Terdakwa II. Rohmadi Bin Sudargo, Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa hak menyimpan bahan peledak* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1918 dengan IMEI 1 865992048453817 warna biru;
 - 3 (tiga) buah mercon siap jadi;
 - 2,3 Kg obat mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus obat mercon @ 1 ons dan sumbunya dalam bungkus kertas siap edar/jual;
 - 62 (enam puluh dua) lembar sumbu dengan ukuran 65 Cm x 50 Cm;
 - 1 (satu) sendok makan plastic warna merah;
 - Tempat timbangan dan bandol timbangan dengan berat 1 Kg, ½ Kg, 2 Ons dan 1 Ons;
 - 1 (satu) buah ember warna bau-abu;
 - 1 (satu) tong bekas cat (tempat menyimpan obat mercon dan sumbunya);
 - 2 (dua) buah karung bagor bekas potassium;
 - 1 (satu) Buah bagor biasa untuk membungkus 1 (satu) tong;
 - 2 (dua) buah plastic bekas adukan obat mercon jadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.